



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian sistem dan penghitungan tambahan penghasilan Pegawai, pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer dapat diberikan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 9/KEP/2008 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Tahun 2008;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER TAHUN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tenaga Honorer adalah tenaga honorer yang diangkat dengan Keputusan Bupati;
4. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk mendorong kinerja agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik;

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik berdasarkan beban kerja dan/atau tempat bertugas.
- (2) Untuk menilai beban kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan Indeks Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Indeks Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka yang menunjukkan besar kecilnya tanggungjawab dan beban kerja masing-masing Pegawai/Pejabat dan diklasifikasikan menurut eselonisasi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|------------------|
| a. Eselon II a | Rp. 2.500.000,00 |
| b. Eselon II b | Rp. 2.000.000,00 |
| c. Eselon III a | Rp. 1.500.000,00 |
| d. Eselon III b | Rp. 1.200.000,00 |
| e. Eselon IV a | Rp. 900.000,00 |
| f. Eselon IV b | Rp. 600.000,00 |
| g. Fungsional | Rp. 350.000,00 |
| h. Staf | Rp. 350.000,00 |
| i. Honorer | Rp. 200.000,00 |
- (6) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan bulan September 2008.

Pasal 3

- (1) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru yang bertugas di wilayah yang sulit dijangkau juga diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas di wilayah yang sulit dijangkau.
- (2) Untuk menilai wilayah yang sulit dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan skor penilaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Skor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka menunjukkan tingkat kesulitan untuk dijangkau yang didasarkan pada jarak tempat bertugas dengan kota Kecamatan, ketersediaan alat transportasi dan kondisi geografis.

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan setiap bulan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2008.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pensiun sebelum bulan September tahun 2008 yang mendapatkan tali asih, tidak diberikan tambahan penghasilan bedasarkan beban kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru yang bertugas di wilayah sulit dijangkau yang pensiun sebelum bulan September 2008 diberikan Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas di wilayah yang sulit dijangkau.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 Maret 2008

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 25 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PAPAF
WAKIL BUPATI	✓ 25.3.08
SEKDA	✓ 15.4.08
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG PER UU AN	✓
UNIT PELAYANA	✓ U.T.B.P. 16

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ...2008... NOMOR ..22.....

09

N. KOORDINATIF	
KEPALA Dinas/Kantor/Bagian	PAPAF

PENELITIAN KOORDINATIF	
TANGGAL	NAMA
KEPALA Dinas/Kantor/Bagian	PAPAF

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR6....TAHUN .2008..
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA HONORER DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI.

INDEKS PEGAWAI BERDASARKAN TANGGUNGJAWAB DAN BEBAN KERJA

NO.	KOMPONEN	INDEKS PEJABAT / PEGAWAI
1	Eselon II a	14
2	Eselon II b	11
3	Eselon III a	9
4	Eselon III b	7
5	Eselon IV a	5
6	Eselon IV b	3
7	Fungsional	2
8	Staff	2
9	Honorer	1

BUPATI PATI,


TASIMAN

PENELITIAN	
PERDA/KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	<i>✓</i>
ASISTEN	<i>✓</i>
KABAG HUKUM	<i>✓</i>
KASUBAG	<i>✓</i>
PER UU AN	<i>✓</i>
UNIT PELAYANA	<i>✓</i>

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA ADAM/DIAG/KANTOR/BAGIAN	PARAF
	Edu S	lembaga	<i>✓</i>

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA ADAM/DIAG/KANTOR/BAGIAN	PARAF
7/8	M.Ekwi	Kanlitbang	<i>✓</i>

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR6....TAHUN .2008..
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA HONORER DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI.**

SKOR PENILAIAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	KECAMATAN	NAMA SD	Jumlah PNS	SKOR			TOTAL SKOR
				Jarak	Transportasi	Geografis	
1	Sukolilo	1. Gelur	2	3	3	2	8
		2. Tompegungung	6	2	3	2	7
		3. Sumbersoko 01	5	2	2	2	6
		4. Sumbersuko 02	4	3	3	2	8
		5. Pakem 01	5	3	2	2	7
		6. Pakem 02	4	4	2	2	8
		7. Ploso Kerep	5	3	3	2	8
		8. Kuawur 01	7	2	2	2	6
		9. Kuawur 02	6	2	2	2	6
		10. Salangamer	4	4	2	2	8
		11. Bantengurip	4	2	2	2	6
		12. Porangparing	6	2	2	2	6
		13. Godongan	6	2	3	2	7
		14. Galiran	8	2	3	1	6
		15. Jongso	6	2	3	1	6
2	Margorejo	1. Sukobubuk 01	9	3	2	2	7
		2. Jenggolo	3	2	2	2	6
3	Gembong	1. Jolong 01	9	3	2	2	7
		2. Jolong 02	3	4	2	2	8
		3. Bermi 03	6	1	2	2	5
		4. Plukaran 02	4	2	2	2	6
		5. Klakahkasihan 01	7	2	2	2	6
		6. Klakahkasihan 02	7	2	2	2	6
4	Pucakwangi	1. Kletek	7	2	2	2	6
		2. Lumbungmas 02	4	2	2	2	6
		3. Sitimulyo 01	7	2	2	2	6
		4. Sitimulyo 02	5	2	2	2	6
		5. Terteg	6	2	2	2	6
		6. Wateshaji	7	3	2	2	7
5	Batangan	1. Sukoagung	6	3	2	2	7
		2. Tiogomojo	8	3	2	2	7
		3. Tompomulyo 01	8	2	2	2	6
		4. Tompomulyo 02	8	2	2	2	6
6	Tambakromo	1. Pakis	5	4	2	2	8
		2. Maitan 01	3	4	2	2	8
		3. Maitan 02	4	4	2	2	8
		4. Maitan 03	3	4	2	2	8
		5. Wukirsari 02	5	3	2	2	7
		6. Larangan	8	2	2	2	6

7	Tlogowungu	1. Cabak 03 2. Klumplit 3. Pangonan 01 4. Pangonan 02 5. Suwatu 6. Cabek 02 7. Cabak 01 8. Tajungsari 02 9. Tajungsari 01	5 4 6 6 6 5 5 6 7	4 4 4 4 4 3 3 3 3	2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2	8 8 8 8 8 7 7 7 7	
8	Jakenan	1. Karangowo 2. Kedungmulyo 3. Ngastorejo	8 8 7	2 2 2	2 2 2	1 1 1	5 5 5	
9	Jaken	1. Ronggo 01 2. Ronggo 03 3 Wungwung	6 6 5	2 2 2	2 2 2	2 2 2	6 6 6	
10	Margoyoso	1. Soneyan 02 2. Soneyan 03 3. Tegalarum 4. Soneyan 01	6 7 6 9	2 2 2 1	2 2 2 2	2 2 2 2	6 6 6 5	
11	Gunungwungkal	1. Jrahi 01 2. Jrahi 02 3. Gulangpongge 01 4. Gulangpongge 02 5. Jepalo 6. Gajihan 7. Sampok 8. Giling 01 9. Giling 02 10. Giling 03 11. Gadu 01 12. Gadu 02	6 9 7 5 6 8 8 6 8 8 10	2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5	
12	Cluwak	1. Sentul 01 2. Gesengan 02	5 7	3 2	2 2	2 2	7 6	
13	Keyen	1. Brall 2. Purwokerto 3. Beketel 01 4. Beketel 02 5. Durensawit 01 6. Durensawit 02	4 5 5 7 6 5	2 3 2 2 2 3	2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2	6 7 6 6 6 7	
14	Wlnong	1. Godo 02 2. Karangsumber 02 3. Pohgading	5 7 6	4 3 4	2 2 2	2 2 2	8 7 8	
TOTAL JUMLAH GURU			491					

PENELITIAN

PERDA / KEPUTUSAN BUPATI
PELATIHAN

JABATAN

PARAF

VAKIL BUPATI

SEKDA

ASISTEN *Amin. E. L.*

PENELITIAN KOORDINATIF

TANGGAL NAMA KEPALA
DAPAT/DINAS/KANTOR/BAGIAN

Edi S.

Rahay

BUPATI PATI,

ASIMAN

KABAG HUKUM

PENELITIAN KOORDINATIF

TANGGAL NAMA KEPALA
DAPAT/DINAS/KANTOR/BAGIAN

7.2.2014

Kartika

A

KASUBAG